

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/846/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
BAGI OPERATOR SATUAN KERJA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Operator Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Operator Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI BAGI OPERATOR SATUAN KERJA PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pegawai tersebut dibawah ini sebagai Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Operator Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026:
- | | |
|------------------|------------------------------|
| Nama | : Lukman Aditya, S.E., M.Ak. |
| NIP | : 198504042014041001 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tk. I - III/d |
| Jabatan | : Kepala Seksi Akuntansi |
- KEDUA** : Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan hak akses sesuai dengan kewenangan yang diberikan, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan hak akses dan data dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Semarang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi bagi Operator Satuan Kerja pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001